

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI ERWANDI TARMIZI

A. Riwayat Hidup

Erwandi Tarmizi lahir di Pekanbaru 30 September 1974, memperoleh gelar doktor di bidang ushul fikih dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2011. Pernah menjadi supervisor materi keislaman divisi bahasa Indonesia situs www.Islamhouse.com 2004-2006, anggota tim pembuatan program *e-book* Panduan Lengkap Muamalat, anggota tim pembuatan program *e-book* Panduan Indeks Thesis dan Disertasi Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, 2006-2007, anggota Dewan Syariah Bank Al Rajhi, Riyadh, Arab Saudi 2007-2008, manajer situs islam berbahasa Indonesia www.Islam-indo.org, 2008-2009, pengajar D2 studi islam di kantor Dakwah Islam Rabwah (2010-2011).

Perkenalan Erwandi Tarmizi dengan muamalat kontemporer dimulai tahun 2000 saat mengikuti program S2 jurusan ushul fikih, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, dimana setiap mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah fikih muamalat kontemporer sebanyak 6 SKS. Dilanjutkan tahun 2006, saat menempuh program S3 yang juga diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah tersebut.¹⁵

¹⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2016), Cet. ke-14, h. ix.

Ketertarikan Erwandi Tarmizi untuk mendalami fikih muamalat kontemporer lebih kuat dimulai saat beliau berkenalan dengan Dr. Muhammed Al Madhagi, Konsultan Senior Syariah di Dewan Syariah Bank Al Rajhi, Riyadh (bank Islam pertama di Arab Saudi). Beliau diajak bergabung di Dewan Syariah untuk menyelesaikan proyek pembuatan program pustaka elektronik khusus muamalat kontemporer, awal tahun 2007 hingga akhir 2008. Di saat yang sama Erwandi Tarmizi juga diminta untuk mengasuh rubrik fikih muamalat di sebuah majalah Islam berbahasa Indonesia terbitan Riyadh, dan mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia di Riyadh sehingga beberapa majelis taklim dan kelompok pengajian kerap meminta beliau untuk menyampaikan tema muamalat kontemporer.¹⁶

Pada tanggal 13 November 2008, ICMI Orsat Riyadh bekerjasama dengan KBRI Riyadh, meminta Erwandi Tarmizi untuk menjadi salah satu narasumber pada acara talk show bertema “*Krisis Ekonomi Global Dan Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah*” bersama dengan Dr. Salim Seggaf (Mantan Menteri Sosial, yang saat itu menjabat Dubes KBRI Arab Saudi), Dr. Kunrat (*Islamic Development Bank*, Jeddah), Muhammad Oriza (Bank Alinma, Riyadh).

Awal tahun 2009 panitia penyelenggara pelatihan para hakim agama Indonesia yang diadakan di *Ma’had al ‘Ali lil Qadhaa’*, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud Al Islamiyah, Riyadh, Arab Saudi, meminta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Erwandi Tarmizi untuk menerjemahkan diktat yang berjudul *Muqaddimat fi Fiqh al Masharif al Islamiyah* yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al Syubaily. Setelah terjemahan selesai dan mendapat izin dari penulisnya, naskah terjemahan tersebut beredar di kalangan para pemerhati fikih muamalat kontemporer.

Mengingat pembahasan diktat tersebut tidak terlalu komprehensif hanya terfokus kepada fikih muamalat yang berkaitan dengan produk bank islam maka banyak teman-teman beliau yang menyarankan agar beliau menyusun buku mengenai muamalat kontemporer yang lebih lengkap. Tetapi karena kondisi beliau ketika itu sibuk menyelesaikan disertasi yang berjudul *Tahqiq Mazhab Syafi'iyah Fiimaa Ikhtalafu Fiihi Min Masail Al Ushuliyah Fii Mabaahitsi Al Hukmi Asy Syar'i Wa Al Adillah*, saran tersebut sempat tertunda. 12 februari 2011, setelah disertasi rampung dan disetujui oleh pembimbing Prof. Dr. Abdurrahman Al Sya'lan, beliau baru mulai menjawab saran tersebut, menulis buku tentang muamalat kontemporer.¹⁷

Dua pekan setelah sidang disertasi, yang dilaksanakan pada 19 oktober 2011 dan gelar doktor di bidang ushul fikih berhasil diraih dengan predikat *umtaz*, Erwandi Tarmizi berhasil menyelesaikan buku yang berjudul "Harta Haram Muamalat Kontemporer".

¹⁷ *Ibid*, h. x.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendidikan

- SDN 001, Sail, Pekanbaru
- MTs Al Munawarah, Tenayan Raya, Pekanbaru
- MA Al Munawarah, Tenayan Raya, Pekanbaru
- D1 Pengajaran Bahasa Arab LIPIA Jakarta, 1994-1995
- S1 Syariah LIPIA Jakarta, 1995-1999.
- S2 Jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2001-2005.
- S3 Jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2006-2011.¹⁸

C. Pekerjaan

- Dosen Magister Ekonomi Islam STEI, TAZKIA, Bogor, 2012-sekarang.
- Pemateri Fikih Muamalat Kontemporer di radio Rodja dan Rodja TV, Bogor, 2012-sekarang.

D. Karya Tulis

- Thesis : *“Al Atsar Al Ushily li Qaidah Isytirath Al Qudrah Lit Taklif”*.
- Disertasi : *“Tahqiq Mazhab Shafiyyah Fiima Ikhtalafu Fiihi Min Al Masail Al Ushuliyah Fii Mabahitsi Al Hukmi As Shar’i Wa Al Adillah”*.
- Terjemahan buku *“Sejarah Mekkah”*, Darussalam for Publishing, Riyadh, 2003.
- Terjemahan buku *“Sejarah Madinah”*, Darussalam for Publishing , Riyadh, 2003.

¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2016), Cet. ke-14, h. 653.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, PT. Berkat Mulia Insani, Jakarta, Februari 2012.¹⁹

E. Ringkasan Buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer*

Harta Haram Muamalat Kontemporer adalah sebuah buku ilmiah yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi, Dalam buku tersebut membahas tentang persoalan-persoalan keseharian dalam muamalat dan menguraikan transaksi-transaksi di berbagai lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian, dan pasar modal dalam bentuk riba dan gharar dengan kasus yang beragam, diantaranya; KPR, *leasing*, gadai emas, kartu kredit, saham, obligasi, cek, L/C, buy on margin, short sale, murabahah, mudharabah, dan dana talangan haji. Juga muamalat haram di institusi seperti sogok dan korupsi.

Mengungkap praktik marketing di dunia niaga seperti MLM, jual beli online, *franchise*, promosi, diskon, iklan, ojek online serta penjualan produk makanan yang dicampur gelatin, alkohol, formalin dan berbagai produk lainnya.

Berbagai problematika maaliyyah tersebut dipaparkan dengan metode ilmiah fikih perbandingan, dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah, disertai fatwa-fatwa lembaga fikih nasional dan internasional, diakhiri dengan pendapat yang kuat, dengan solusi Islami untuk sebuah transaksi haram agar menjadi halal.

Ditutup dengan himbauan, agar seluruh umat membersihkan hartanya dari hasil usaha haram, dan menjelaskan tata cara mencuci harta haram,

¹⁹ *Ibid.*

sehingga seorang muslim benar-benar bersih saat menghadap Allah, bersih harta, jiwa dan raga.

Dalam buku tersebut permasalahan yang pertama kali dibahas adalah aturan-aturan Islam dalam bermuamalat, salah satunya adalah perbuatan zalim. Mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil maka sangat penting mengetahui muamalat yang mengandung unsur kezaliman, karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan gharar akan tetapi memiliki unsur kezaliman, muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram.²⁰

Diantara bentuk muamalat yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, seperti: menjual najis, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, monopoli, korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan merek dagang, dan lain sebagainya.

Dalam pemaparan muamalat yang mengandung unsur kezaliman Erwandi Tarmizi membaginya dalam tiga bentuk yaitu: kezaliman terhadap Allah, kezaliman terhadap hak orang tertentu dan kezaliman terhadap hak orang banyak.²¹

Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan tentang jual beli dan bentuk-bentuknya, diantaranya adalah jual beli secara terpaksa. Pada

²⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. ke-4 (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2013), h. 13.

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah, namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syariat.

Seperti: *qadhi* (hakim) yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo.

Termasuk juga jual beli terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum, seperti Masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis dan lain sebagainya. Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil (layak sesuai dengan harga pasar).²²

Hal ini didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab *radhiyallahu ‘anhu* yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil haram dan memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran, namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam ka’bah. Kebijakan ini diikuti oleh khalifah Utsman bin Affan *radhiyallahu ‘anhu*

Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat, dengan demikian ini bisa dianggap sebagai *ijma’*.²³

²² *Ibid*, h. 25.

²³ *Ibid*, h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, dalam bukunya tersebut juga membahas tentang jual beli kredit. Menurut Erwandi Tarmizi Jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang diharamkan, sekalipun dengan harga yang lebih mahal. Namun beliau memberikan persyaratan-persyaratan untuk keabsahan jual beli kredit.

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka tidak boleh jual beli *'inah*. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara jual beli tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor, misalnya, dengan konsumen, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli ia memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.
- Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada di tangannya- kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor, misalnya, dengan konsumen sebelum barang yang dibelinya dari dealer diterimanya.
- Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak, atau mata uang. Maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba *ba'i*.
- Barang yang dijual harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan.

- Pada saat transaksi jual beli kredit dibuat, harga harus satu dan jelas, serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
- Akad jual beli kredit harus jelas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa (*leasing*).
- Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah di masa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.²⁴

²⁴ *Ibid*, h. 372.